



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1990
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pimpinan DPR adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
3. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kepentingan negara, dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.
4. Keluarga adalah isteri/suami, anak yang sah dan orang tua dari anggota DPR.
5. Badan Musyawarah adalah badan yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas dalam negeri;
- b. Perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Pimpinan, yaitu perjalanan dinas bagi Pimpinan DPR dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - b. Perjalanan Dinas Komisi, yaitu perjalanan dinas bagi Anggota DPR dalam bentuk tim Komisi atau secara perorangan dalam rangka melaksanakan tugas Komisi yang bersangkutan;
 - c. Perjalanan Dinas Tim, yaitu perjalanan dinas bagi Anggota DPR dalam bentuk tim yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa Komisi di bawah pimpinan salah seorang Pimpinan DPR atas keputusan Badan Musyawarah untuk melakukan peninjauan terhadap peristiwa yang mempunyai ruang lingkup nasional;

- d. Perjalanan Dinas Pelantikan, yaitu perjalanan dinas pelantikan antar waktu bagi Calon Anggota DPR, yang keanggotaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden, untuk pergi dari tempat tinggalnya ke Jakarta dalam rangka pengambilan sumpahnya;
 - e. Perjalanan Dinas Pindah, yaitu perjalanan pindah bagi Anggota DPR beserta keluarganya yang sah, dari tempat tinggalnya ke Jakarta;
 - f. Perjalanan Dinas Pemulangan, yaitu perjalanan pindah:
 - 1) bagi Anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat tinggalnya beserta keluarganya;
 - 2) bagi Anggota DPR yang telah berakhir masa baktinya untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat tinggalnya beserta keluarganya;
 - 3) bagi keluarga Anggota DPR yang meninggal dunia untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat tinggal atau tempat hendak menetap;
 - g. Perjalanan Dinas Duka Wafat, yaitu perjalanan dinas bagi Anggota DPR apabila anggota keluarganya atau orang tuanya meninggal dunia, untuk pulang ke tempat kediaman dan/atau tempat pemakaman almarhum/almarhumah;
 - h. Perjalanan Dinas Mengantar Jenazah, yaitu perjalanan dinas bagi keluarga dan Anggota DPR dalam rangka mengantar jenazah Anggota DPR yang meninggal dunia ketempat kediaman dan/atau pemakaman.
 - i. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai isteri suami anak maka perjalanan dinas tersebut dapat dilakukan oleh sebanyak-banyaknya tiga orang anggota kerabatnya;
 - j. Perjalanan Dinas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Perjalanan Dinas Muhibah, yaitu perjalanan dinas keluar negeri yang dilakukan oleh Anggota DPR yang merupakan delegasi di bawah pimpinan salah seorang Pimpinan DPR;
 - b. Perjalanan Dinas Teknis, yaitu perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Anggota DPR yang merupakan delegasi dalam rangka menghadiri sidang-sidang Asean Inter Parliamentary Organization (AIPO), Inter Parliamentary Union (IPU), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan melakukan studi perbandingan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dan

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perhitungan waktu, volume dan tarif tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR.

- (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
 - a. Biaya angkutan pulang-pergi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c serta huruf g dengan h;
 - b. Uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan h;
 - c. Biaya angkutan sekali jalan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, e, dan f;
 - d. Biaya pengepakan, biaya penggudangan dan biaya angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan f;
- (3) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
 - a. Biaya angkutan pulang-pergi;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang representasi untuk Ketua Delegasi.
- (4) Biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah, apabila anggota DPR meninggal dunia.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPR yang akan melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pimpinan DPR atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan DPR atau pejabat yang ditunjuk hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas apabila dananya tersedia dalam anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR dilampirkan :

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama yang bersangkutan;
- b. Kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka segala ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1990
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang untuk melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas tersebut dapat dilakukan baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara diatur biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 6. Untuk pelaksanaan ketentuan tersebut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan pengaturan lebih lanjut.

Berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut, khusus untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan telah pula diadakan penyederhanaan dalam tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penyederhanaan penyebutan jenis perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan jenis-jenis perjalanan dinas DPR yang sudah ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Apabila tidak dinyatakan lain maka dalam pengertian DPR termasuk pula Pimpinan DPR.

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Yang dimaksud orang tua adalah orang tua dan mertua Anggota DPR.

angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam pengertian Perjalanan Dinas Komisi ini ditampung jenis perjalanan dinas DPR yang selama ini telah ada berdasarkan Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jumlah pengantar jenazah dari keluarga terdiri isteri/suami dan anak-anaknya serta anggota DPR sebanyak-banyaknya 3 orang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perjalanan muhibah dilakukan dalam rangka menggalang, membina, mengolah dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Parlemen Negara lain baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

- waktu = hari;
- volume = kubikasi (dalam hal perjalanan pindah);
- tarif = cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a dan b

Apabila Pimpinan dan Anggota DPR melakukan perjalanan dinas luar negeri yang sebagian biaya perjalanannya ditanggung oleh negara/badan yang mengundang, maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPR yang bersangkutan, dikurangi dengan biaya yang ditanggung oleh negara/badan yang mengundang.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Bentuk dan isi formulir Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas